

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan anak dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. Bahkan, di dalam beberapa budaya, pernikahan pun dikemas dengan adat dan tradisi yang khas. Melalui pernikahan, sepasang manusia membentuk sebuah ikatan kuat yang diharapkan dapat menjadi suatu keabadian bagi keduanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan hanya diperbolehkan ketika kedua mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Namun, pada kenyataannya masih sering terjadi praktik pernikahan dini di Indonesia salah satu atau kedua calon mempelai masih di bawah 19 tahun.

Masa kehamilan merupakan periode yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan, karena tumbuh kembang anak sangat ditentukan saat janin dalam kandungan. Status gizi merupakan ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil. Status gizi berkaitan dengan kesehatan fisik maupun kognitif, mempengaruhi tinggi rendahnya risiko terhadap penyakit infeksi maupun penyakit tidak menular dan berpengaruh sejak awal kehidupan hingga masa usia lanjut. Gizi secara langsung dipengaruhi oleh asupan makanan. Asupan gizi sangat menentukan kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Kebutuhan gizi pada masa

kehamilan akan meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan kebutuhan wanita normal. Ibu hamil memerlukan tambahan semua zat gizi (Nurahmawati et al., 2023).

Pernikahan dini di Indonesia berada di peringkat ketujuh di dunia untuk kategori angka absolut pernikahan usia remaja tertinggi, sedangkan di Asia Tenggara, posisi Indonesia menduduki posisi kedua di bawah Kamboja. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor 2020 mencatat bahwa terdapat 8,19% perempuan di Indonesia yang menikah pada usia 7-15 tahun. Jawa Timur menjadi provinsi dengan prevelensi pernikahan usia dini tertinggi yang dialami remaja perempuannya pada tahun 2022, yakni 1,43%. Salah satunya Kabupaten Jember dengan prevelensi pernikahan usia dini mencapai 32,91 % (Fatimah et al., 2021). Menurut gerakan peduli perempuan (GPP, 2024) Kecamatan Bangsalsari menempati peringkat ke-3 di Kabupaten Jember dengan angka pernikahan usia dini yang masih cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu sejumlah 79 pasangan remaja. Menurut data pengajuan dispensasi kawin pengadilan agama Jember angka pernikahan usia dini di Kecamatan Bangsalsari menurun yakni pada tahun 2024 sejumlah 21 pasangan remaja. Menurut data dari Puskesmas Bangsalsari menunjukkan bahwa data dari kohort ada sekitar 12,8% ibu hamil dengan status gizi kurang.

Pernikahan usia dini memiliki risiko yang bervariasi di setiap wilayah dan lebih berdampak pada remaja putri. Kehamilan di usia muda meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan prematur, dan gangguan status gizi. Ibu hamil yang menikah dini sering kali belum siap secara fisik dan mental,

sehingga kebutuhan gizinya tidak terpenuhi secara optimal. Data (Riskesdas, 2018) menunjukkan bahwa sekitar 8,4% remaja putri <19 tahun mengalami status gizi kurang. Kondisi ini berisiko terbawa hingga masa kehamilan pada ibu yang menikah di usia <19 tahun dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan serta gangguan pertumbuhan janin (Halimah et al., 2022).

Sebagai upaya pencegahan, Pemerintah membentuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Program KRR ini merupakan suatu pelayanan yang dibentuk guna meningkatkan pengetahuan remaja yang bertujuan untuk memiliki derajat kesehatan reproduksi yang lebih baik dan diharapkan dari program KRR ini dapat membantu remaja untuk terhindar dari risiko TRIAD KRR. Untuk meningkatkan keefektifan program KRR, BKKBN membentuk suatu program yang bernama Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Selain itu, program The Action of GenRe diluncurkan untuk menekan angka pernikahan dini, yang masih cukup tinggi, yaitu 6,92% perempuan usia 20–24 tahun menikah sebelum 18 tahun (BPS, 2023). Pernikahan dini berdampak luas seperti kematian ibu (189 per 100.000 kelahiran hidup), kematian bayi (24 per 1.000 kelahiran hidup), kasus kekerasan rumah tangga, serta meningkatnya angka perceraian muda. Tujuan dari kegiatan ini untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan reproduksi remaja sehingga dapat menurunkan risiko dari pernikahan dini dan mencegah dampak lainnya. (Fatimah et al., 2021).

Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dan dilakukan penelitian dengan judul “Hubungan Usia Menikah dengan Status Gizi pada Ibu Hamil Trimester 1 di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsalsari”. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif sebagai model program pencegahan pernikahan usia dini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah “Hubungan Usia Menikah dengan Status Gizi pada Ibu Hamil Trimester 1 di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsalsari”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan Usia Menikah dengan Status Gizi pada Ibu Hamil Trimester 1 di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsalsari

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi usia menikah pada ibu hamil trimester 1 di wilayah kerja puskesmas bangsalsari
- 2) Mengidentifikasi status gizi pada ibu hamil trimester 1 di wilayah kerja puskesmas bangsalsari
- 3) Menganalisis hubungan usia menikah dengan status gizi ibu hamil trimester 1 di wilayah kerja puskesmas bangsalsari

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan teori tentang Hubungan Usia Menikah dengan Status Gizi pada Ibu Hamil Trimester 1 di Wilayah Kerja Puskesmas Bangsalsari

1.4.2 Manfaat secara praktis

1) Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan dapat menambah keterampilan dalam melakukan penelitian ilmiah tentang hubungan usia menikah dengan status gizi ibu hamil.

2) Bagi Institusi

Diharapkan bagi puskesmas sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program penyuluhan kesehatan reproduksi dan gizi, khususnya untuk remaja dan calon ibu.

3) Bagi Reponden

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai risiko kesehatan akibat pernikahan usia dini dan pentingnya pemenuhan gizi selama kehamilan.